



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 165/Kuasa/1/2024/PA.Krs Tanggal 24 Januari 2024, dengan domisili elektronik alamat email: s4msulhud4@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kraksaan, Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 24 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juli 2022 dan tercatat dengan nomor Regester Akta nikah : 335/121/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Juli 2022.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxx.
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 1. Marchela Ristiyana Renatta, Perempuan umur 10 bulan.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun, sekitar awal 2023 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain(selingkuh).
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi Mei 2023 dikarenakan poin 5 diatas dan Tergugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxx xxxxxx.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 bulan sampai diajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama Kraksaan.
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
9. Bahwa selama pisah rumah tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, oleh karena tersebut Penggugat setiap harinya

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya nafkah madliyah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari selama 8 bulan atau Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) jumlah keseluruhannya.

10. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa Penggugat menuntut nafka iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari atau Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan yang di hitung sejak diputusnya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, mut'ah, iddah dan nafkah hadhanah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat samapi dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
14. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
15. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas,Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Marchela Ristiyana Renatta jatuh pada Penggugat

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madliyah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari selama 8 bulan atau Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) jumlah keseluruhannya.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)/hari atau Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3(tiga) bulan atau 3(tiga) kali suci;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4(empat), 5(lima), 6(enam), 7(tujuh) diatas di Kepaniteraan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 165/Kuasa/1/2024/PA.Krs tanggal 24 Januari 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 19 Januari 2024;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yanti, Nomor 3513234204010001, tanggal 25-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 335/121/VII/2022 Tanggal 30 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, umur 10 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari tapi jarang bekerja;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat rukun Tergugat selalu memberikan nafkah setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupia), namun saat berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, umur 10 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2023;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari tapi jarang bekerja;
- Bahwa sejak terjadi pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat rukun Tergugat selalu memberikan nafkah setiap hari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupa), namun saat berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, SH.,MH, Akbar Sri Tanjung, SH, M.Kn dan Hasan Basri, SH.,MH, Advokat berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo, Ruko Samping barat Penjara, RT.02/RW.02 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi xxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain(selingkuh) serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 30 Juli 2022 dan telah tercatat di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 30 Juli 2022 dan tercatat di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, umur 10 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2023;
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi jarang bekerja ;
8. Bahwa sejak terjadi pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha maksimal mendamakan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik tetapi tetap tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an disebut dengan "mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة باتنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang Hadlonah :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Marchela Ristiyana Renatta, Perempuan umur 10 bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, Perempuan umur 10 bulan, saat ini di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa berdasarkan kepentingan anak maka ayah dan ibu berkewajiban memelihara dan mengasuh anak-anaknya, dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw :

أن رسول الله ص م أتته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera

“Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Bahkan dalam hadis yang lain riwayat dari Abu Dawud Nabi bersabda yang

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang yang dikasihinya di Hari Kiamat. “

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadlanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang dipandang layak untuk melakukan hadlanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marchela Ristiyana Renatta, Perempuan umur 10 bulan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pemegang hadlanah, maka pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hadlanah tidak perlu merasa dikalahkan, demikian juga pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hadlanah tidak perlu merasa menang dan memandang putus hubungan anak dengan pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hadlanah. Masing-masing pihak tidak boleh menghalangi pihak lain untuk berhubungan dengan anaknya, karena pada dasarnya anak tersebut merupakan anak berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa pemegang hak hadlonah wajib memberi akses seluas luasnya dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bergaul dan bersilaturahmi selaku ayah dengan anak sebagaimana mestinya, bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk memberi biaya Hadonah atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marchela Ristiyana Renatta, Perempuan umur 10 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa nafkah hadlonah pada dasarnya adalah biaya pemeliharaan anak meliputi seluruh kebutuhan sehari hari anak yang mencakup biaya sandang, pangan dan lain lain diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta biaya tersebut diberikan kepada atau melalui orang yang secara nyata melakukan hadlonah sehari hari ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadlonah dan pendidikan anak mejadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), sedangkan Pasal 156 huruf (f) menyatakan bahwa Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak anak yang tidak turut padanya ;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penyempurna Sema Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentua perundangan tersebut adalah pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l’annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من له أب وأم فنفقته على الأب

Artinya : “Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya”,

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah seorang anak dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa mengingat pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup setiap tahun yang dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah tersebut untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat nafkah hadhanah anak tersebut harus ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Tentang nafkah madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dalam setiap harinya yang terhitung selama 8 bulan atau sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, para saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui selama pisah 8 bulan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, sedangkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) perhari akan tetapi Tergugat lebih banyak nganggur dari pada bekerja, tergantung orang yang membutuhkan tenaganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.

Maka tuntutan nafkah madliyah Penggugat patut dikabulkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan Tergugat, sehingga nafkah madliyah ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 8 bulan, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya", dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 30 Juli 2022 atau sekita 1 tahun 8 bulan dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, berarti Penggugat menyerahkan diri demi Tergugat dan kebahagiaan keluarga, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتفقة والكسوة.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu tergantung dari orang yang membutuhkan tenaganya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai rasa keadilan dan kepatutan serta dengan berdasar fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memberi mut'ah yang layak adalah sebagaimana maksud dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak tanggal 30 Juli 2022 dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, berarti Penggugat telah menyerahkan diri demi Tergugat dan kebahagiaan keluarga, oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1.b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 8, oleh karena tuntutan tersebut telah terjawab maka menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, umur 10 bulan berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak bernama Marchela Ristiyana Renatta, umur 10 bulan setiap bulan sebesar Rp Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
6. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah madliyah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 4.3. Mut'ah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 bertepatan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Muhsin, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	298.000,00

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan No.300/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)